



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN
IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penegasan pengaturan impor hewan dan produk hewan serta untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
 14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 879);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN**

NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR
DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API, harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan:
 - a. Akte Pendirian Usaha beserta perubahannya;
 - b. NIB yang berlaku sebagai API;
 - c. bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk Impor Bakalan dan Indukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan bukti penguasaan alat transportasi berpendingin untuk impor produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang

tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin; dan

- e. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Impor Bakalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

(1a) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API juga harus melampirkan:

- a. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
- b. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Jenis Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis,

secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor.

- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Lembaga Sosial dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan:
- a. Akte Pendirian Lembaga bagi Lembaga sosial atau identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan bagi perwakilan negara asing/lembaga internasional;
 - b. NIB;
 - c. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) terhadap impor produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin; dan
 - d. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan hewan dan produk hewan bagi Lembaga Sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional.
- (2a) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sosial dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional juga harus melampirkan:
- a. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau

- b. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis,

secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor.

- (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUMN harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor dengan melampirkan:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API;
 - b. Surat Penugasan dari Menteri BUMN; dan
 - c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (3), Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (3) tidak lengkap dan tidak benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) memuat informasi paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal Persetujuan Impor;
 - b. nomor dan tanggal Rekomendasi;
 - c. nama, NIB, dan alamat pelaku usaha;
 - d. nomor dan tanggal surat permohonan Persetujuan Impor;
 - e. negara asal;
 - f. pos tarif/HS dan uraian produknya termasuk jumlah per kode HS;
 - g. pelabuhan tujuan;
 - h. tujuan penggunaan; dan
 - i. masa berlaku Persetujuan Impor.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 16 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Importir wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c, atau Pasal 13 ayat (3) huruf a.
- (2) Importir harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan:

- a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Persetujuan Impor.

(2a) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir juga harus melampirkan:

- a. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
- b. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis,

secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor.

(2b) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf a atau huruf b diperlukan sepanjang elemen data yang berubah dalam NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (2) huruf b, dan Pasal 13 ayat (3) huruf a merupakan elemen data yang juga tercantum dalam Rekomendasi.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a), Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) tidak lengkap dan tidak benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 17 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai:
 - a. uraian barang;
 - b. Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit;
 - c. jumlah dan satuan barang;
 - d. negara asal;
 - e. pelabuhan tujuan; dan
 - f. tujuan penggunaan.
- (2) Importir harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan Persetujuan Impor.

(2a) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir juga harus melampirkan:

- a. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
- b. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis,

secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a), Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) tidak lengkap dan tidak benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling

lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A, sehingga Pasal 20A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Produk Hewan yang diimpor wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Produk Hewan yang diimpor yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan keterangan halal di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (4) Importir wajib mencantumkan keterangan halal pada Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan keterangan tidak halal di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (6) Importir wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penggunaan atas Jenis Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ditujukan untuk keperluan umum yang menggunakan penanganan rantai dingin dan

keperluan khusus yang menggunakan penanganan rantai dingin.

- (2) Keperluan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi hotel, restoran, katering, industri, pasar, dan/atau tempat lain.
- (3) Keperluan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - b. barang perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dicabut apabila Eksportir atau Importir:

- a. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
- b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor Jenis Hewan dan Produk Hewan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- c. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan impor jenis Hewan dan Produk Hewan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);

- d. terbukti mengubah kesesuaian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor atau perubahan Persetujuan Ekspor yang telah diterbitkan dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
 - e. terbukti mengubah kesesuaian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor atau perubahan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
 - f. dikenai sanksi pencabutan Rekomendasi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh instansi penerbit Rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; dan/atau
 - h. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan dan/atau instansi teknis terkait untuk dilakukan pencabutan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Impor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
 - a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

- b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - c. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang; dan/atau
 - d. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas,
dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
- a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - b. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - c. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram,
harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor.
- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Impor dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1a) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 ayat (2a) huruf a atau huruf b.
9. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 37A dan Pasal 37B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Laporan Surveyor untuk Impor Produk Hewan Olahan dengan Pos Tarif/HS 16.02 yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan impor.

Pasal 37B

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Impor Produk Hewan Olahan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 16.02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1095

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI